



GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKAL TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa paham radikal terorisme dapat menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, keresahan, ancaman, suasana teror secara meluas yang berdampak pada anak sehingga perlu dilakukan perlindungan dari bahaya radikal terorisme;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Khusus Anak dari Pengaruh Radikal Terorisme;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 98);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKAL TERORISME.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.
6. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
9. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
10. Anak dari Pelaku adalah Anak dari orang tuanya yang melakukan tindak pidana Terorisme.
11. Anak Saksi adalah Anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang tindak pidana Terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.
12. Radikal adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk mengubah atau memperbaiki suatu keadaan secara drastis dengan berbagai cara yang ekstrim.
13. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

14. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar Anak tidak terpengaruh radikalisme dan melakukan tindak pidana terorisme.
15. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu anak memahami dirinya secara lebih baik, agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
16. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
17. Pendampingan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi Anak dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi.
18. Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk meluruskan, mengurangi, menghilangkan dan membalikkan pemahaman yang radikal terorisme.

#### Pasal 2

- (1) Gubernur berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban radikal terorisme.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait, Lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat.
- (4) Perlindungan khusus kepada anak dari radikal terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pencegahan dan penanganan yang termuat dalam rencana aksi pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2025 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme untuk periode selanjutnya dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal 4

Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme ditujukan kepada:

- b. Anak Korban;
- c. Anak sebagai Pelaku;
- d. Anak dari Pelaku; dan
- e. Anak Saksi.

#### Pasal 5

Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. pencegahan;
- b. edukasi tentang agama, pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme;
- c. konseling tentang bahaya radikal terorisme;
- d. rehabilitasi sosial;
- e. pendampingan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. layanan lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:
  - a. mendeteksi dan memetakan lokasi anak yang rentan terpengaruh radikal terorisme;
  - b. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan anak dari radikal terorisme; dan
  - c. menyebarkan informasi komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan anak dari radikal terorisme.
- (2) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari radikal terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. radikal terorisme dikaitkan dengan perlindungan anak;
  - b. bahaya radikal terorisme;
  - c. faktor penyebab anak melakukan tindakan radikal terorisme;
  - d. ciri dan modus pelaku tindak pidana terorisme;
  - e. upaya yang perlu dilakukan untuk menangani radikal terorisme; dan
  - f. materi lainnya yang berkaitan dengan radikal terorisme;
- (3) Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, dan lembaga layanan Anak.

#### Pasal 7

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan:

- a. penanaman nilai-nilai moral dan mental agar hidup rukun dan damai;
- b. karakter dan budi pekerti;
- c. saling menghargai dan menghormati; dan
- d. edukasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Edukasi tentang ideologi dan nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

- a. persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - b. kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Edukasi tentang ideologi dan nilai-nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan wawasan kebangsaan pada tingkat Pendidikan formal dan non formal.

#### Pasal 9

- (1) Konseling tentang bahaya radikal terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada anak korban, anak pelaku, dan anak dari pelaku yang dikaitkan dengan:
- a. agama;
  - b. kepribadian; dan
  - c. keluarga dan kehidupan bermasyarakat.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
  - c. penyusunan rencana dan pemecahan masalah;
  - d. pemecahan masalah atau intervensi;
  - e. resosialisasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan hukum; dan
  - b. pendampingan sosial.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat proses hukum mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam dan di luar lembaga.
- (4) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memecahkan masalah dan memberdayakan potensi anak korban, anak sebagai pelaku atau anak dari pelaku;

- b. meningkatkan akses anak korban, anak sebagai pelaku atau anak dari pelaku terhadap pelayanan masyarakat/publik; dan
- c. memperkuat dukungan lingkungan masyarakat agar dapat menerima anak korban, anak sebagai pelaku atau anak dari pelaku dalam lingkungannya.

#### Pasal 12

Kriteria Perlindungan Anak dari radikal terorisme ditentukan dengan indikator:

- a. meningkatnya jumlah anak yang memahami bahaya radikal terorisme; atau
- b. jumlah anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku dan anak saksi yang mendapatkan layanan yang dibutuhkan; atau
- c. menurunnya jumlah anak yang terpapar radikal terorisme.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Anak dari radikal terorisme, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Susunan Tugas dan Fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan perlindungan Anak dari radikal terorisme secara efisien dan efektif.
- (2) Perlindungan secara efisien dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. integrasi program perlindungan anak dari radikal terorisme kedalam program prioritas daerah yang diakomodir dalam rencana pembangunan jangka menengah;
  - b. pengintegrasian perlindungan anak dari radikal terorisme dalam kegiatan perangkat daerah;
  - c. penyiapan komunikator yang memahami tentang bahaya radikal terorisme;
  - d. penyiapan sumber daya manusia yang terlatih dalam memberikan layanan terhadap anak dari radikal terorisme;
  - e. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan anak korban radikal terorisme;
  - f. kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk meningkatkan upaya pencegahan bahaya radikal terorisme;
  - g. rujukan untuk memberikan layanan optimal; dan
  - h. memanfaatkan *website* organisasi perangkat daerah yang ada untuk menginformasikan bahaya radikal terorisme.

#### Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan perlindungan anak dari radikal terorisme;
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. memfasilitasi pertemuan Tim Koordinasi Perlindungan Anak dari radikal terorisme;



- b. melibatkan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan forum anak untuk mewujudkan lingkungan yang peduli terhadap perlindungan anak dari radikal terorisme;
- c. memberikan layanan dalam bentuk pendampingan serta layanan lain yang diperlukan terhadap anak korban radikal terorisme melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- d. memanfaatkan pusat pembelajaran keluarga yang telah dibentuk di daerah untuk pencegahan bahaya radikal terorisme.

Pasal 16

- (1) Gubernur melaporkan secara berkala pelaksanaan hasil pelaksanaan perlindungan anak dari pengaruh radikal terorisme kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hasil identifikasi;
  - b. penanganan yang dilakukan;
  - c. kendala dan hambatan;
  - d. kebutuhan mendesak;
  - e. rekomendasi; dan
  - f. hal lainnya.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Februari 2020  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

8



BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010



## **PENJELASAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena Anak merupakan sumber daya manusia potensial yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional. Sekarang ini jumlah Anak menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017 sebanyak 87 juta (delapan puluh tujuh juta) jiwa, yang di tahun 2045 nanti berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif yang akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan kepada:

1. negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
2. orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; dan
3. masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak, berperan aktif dalam proses Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak, melakukan pemantauan dan pengawasan serta berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak yang terpengaruh Radikalisme dan terlibat dalam tindak pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan Anak Korban jaringan Terorisme perlu mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya Terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Perlindungan khusus diberikan mengingat Anak adalah kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya seperti orang tua, masyarakat, teman dan guru untuk kepentingan pribadi. Kegagalan untuk melindungi Anak, maka Anak akan masuk kedalam kategori Perlindungan khusus yang berdampak negatif bagi masa depan Anak.

Walaupun Anak telah diberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan haknya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun di masyarakat masih ada yang memanfaatkan Anak melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak dan melanggar peraturan

perundang-undangan, seperti mempengaruhi Anak dengan Radikalisme dan melibatkan Anak dalam tindak pidana Terorisme.

Menurut Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Provinsi ... ,pada tahun 2018 ada sekitar .... Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi akibat dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang mengalami pelabelan, stigmatisasi, diskriminasi, *bullying* dan memerlukan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme guna mencegah, menangani dan memenuhi hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **Maksud**

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme digunakan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat dalam memberikan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.

### **Tujuan**

Adanya langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan:

1. pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat dalam tindak pidana Terorisme;
2. penanganan yang diberikan bagi Anak yang terpengaruh Radikalisme dan terlibat dalam tindak pidana Terorisme, Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi.

## **C. Sasaran**

Sasaran dari Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat dari sisi:

1. pelaksana pedoman; dan
2. penerima manfaat.

Sasaran pelaksana pedoman ini meliputi:

1. organisasi perangkat daerah;
2. instansi vertikal terkait;
3. lembaga layanan anak;
4. media massa; dan
5. masyarakat.

Sasaran penerima manfaat dari pedoman ini adalah:

1. Anak Korban;
2. Anak Pelaku;
3. Anak dari Pelaku; dan
4. Anak Saksi.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme terdiri dari :

1. pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme;
2. edukasi tentang agama, pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme;
3. konseling tentang bahaya Terorisme;
4. rehabilitasi sosial;
5. pendampingan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. layanan lainnya.

#### **E. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782).

#### **F. Pengertian**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai-nilai nasionalisme adalah suatu sikap yang diberikan ke Anak, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku agar merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.
2. Rehabilitasi medis adalah pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku.
3. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
4. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya di keluarga dan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk melaksanakan peran, memecahkan masalah, aktualisasi diri, pengembangan potensi dan tersedianya lingkungan sosial yang menerima.
5. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **RADIKALISME DAN TERORISME**

Radikalisme merupakan suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan secara menyeluruh dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya nilai-nilai yang sedang berlaku pada saat itu secara positif, Radikalisme diartikan sebagai suatu paham liberalisme yang sangat maju, namun dari sisi negatif Radikalisme diinterpretasikan dengan ekstrim/fundamentalisme yang mengarah pada kekerasan fisik yang menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat.

Radikalisme dapat menjadi ancaman terhadap diri Anak secara berkelanjutan dari sisi pemahaman agamanya, kehidupan bermasyarakat, tumbuh kembangnya, karakter serta nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan menjadi isu Perlindungan Anak yang perlu mendapatkan perhatian dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa, dan masyarakat karena akan mempengaruhi Anak dari ungkapan, sikap, perilaku serta tindakan ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap kenyataan yang dihadapi.

Radikalisme menyebabkan ancaman terhadap Anak karena anak diberikan edukasi yang salah tentang agama, diajarkan pemahaman yang ekstrim, tidak ada toleransi dan kasih sayang sesama umat manusia, padahal agama mengajarkan toleransi, kasih sayang, saling tolong-menolong.

Radikalisme terhadap Anak merupakan embrio lahirnya Terorisme karena menginginkan adanya perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan mengangkat hal-hal negatif yang ada di masyarakat seperti adanya ketidakadilan, adanya kemiskinan, kesenjangan, globalisasi, dan diskriminasi.

Beberapa ciri yang bisa dikenali dari Anak yang terpengaruh Radikalisme yaitu:

- a. intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain);
- b. fanatik (selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah);
- c. eksklusif (membedakan diri dari orang lain);
- d. revolusioner;
- e. mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya (senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya);
- f. mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat.

Tindak Pidana Terorisme merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena merupakan kejahatan atas pelanggaran kemanusiaan, dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menyebabkan ketakutan, ancaman, dan ketidaktentraman di masyarakat yang menimbulkan dampak yang luar biasa. Para pelaku teror dalam melakukan aksinya menggunakan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern, yang biasanya bermotif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi dan ekonomi yang menimbulkan kerusakan baik bangunan, gedung, serta menimbulkan korban terhadap orang lain maupun Anak dalam bentuk luka berat, luka ringan, sampai meninggal dunia.

Terorisme berkembang melalui jaringan atau kelompok yang berada di luar negeri yang ingin membentuk negara di dalam negara karena sistem negara kita dianggap bertentangan dengan sistem kenegaraan yang dianut mereka seperti sistem demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut pemahamannya.

Dahulu pelaku Terorisme dapat diketahui dari ciri-ciri fisiknya, misalnya cara berpakaian, ciri-ciri tersebut sudah tidak terlihat lagi, sekarang yang dapat diketahui adalah cara bicaranya umumnya tentang jihad, hijrah, mengkafirkan orang, surga, neraka, pahala, dosa, musuh Tuhan, tidak ada pintu taubat selain jihad.

Pelaku Terorisme pada umumnya berupa jaringan atau kelompok masyarakat yang terorganisir dan kemungkinan berafiliasi, baik di dalam maupun di luar negeri dan kemungkinan dibiayai oleh kelompok tersebut untuk mengajak Anak masuk ke dalam anggota kelompoknya. Pelaku Terorisme menganggap dirinya yang paling benar dan melakukan tindakan radikal kepada orang-orang yang dianggap tidak sepaham, mengajak untuk melakukan jihad, karena menurut mereka jihad itu adalah tindakan anarkis yang dianggap benar, dan dengan menjanjikan jaminan-jaminan kepada korbannya.

Pelaku tindak pidana Terorisme dapat dilakukan secara:

1. Personal.

Aksi-aksi Terorisme dilakukan perorangan. Biasanya, dalam pengeboman dengan bus, pengeboman mal-mal dan pusat perbelanjaan yang dilakukan secara personal.

2. Kolektif.

Aksi Terorisme secara kolektif biasanya dilakukan secara terencana dalam sebuah jaringan yang rapi. Sasaran Terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian.

Aksi tindak pidana Terorisme biasanya dilakukan dengan:

1. perencanaan yang matang dan terperinci, menguasai teknik persenjataan dan bom;
2. menteror dengan cara mengancam atau menakut-nakuti;
3. penggunaan kekerasan antara lain dengan melakukan bom bunuh diri, menabrak orang lain dengan kendaraan;
4. menggunakan kata sandi tertentu untuk menjaga kerahasiaan, namun berubah menjadi terbuka saat perlu publikasi demi hasil maksimal dari operasi teror yang dilaksanakan;
5. sistem kekuasaan bersifat sentralisasi;
6. berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan polisi; dan
7. memanfaatkan media sosial untuk menggerakkan masyarakat terlibat jaringan Terorisme.

Pemberantasan tindak pidana Terorisme tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Masalah ekonomi menjadi dasar faktor pendukung lahirnya Radikalisme dan Terorisme sebagai akibat dari rasa frustrasi dari kelompok orang miskin yang tidak bisa bertahan dalam kehidupannya, sehingga terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada Radikalisme dan Terorisme.

Masalah sosial juga menjadi penyebab karena sampai sekarang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat belum bisa diselesaikan, karena masih ada ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang menyebabkan ketidakadilan sosial dan melakukan tindakan Terorisme. Budaya juga termasuk penyebab terjadinya Terorisme karena masyarakat yang tidak peduli, menerima tanpa menyaring paham-paham dari luar yang mengajarkan tindakan radikal dan Terorisme.

## A. Terorisme dan Anak

Anak terlibat dalam jaringan Terorisme disebabkan karena faktor:

1. Internal
2. Eksternal

Faktor internal antara lain karena pengaruh ketidaktahuan agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, kematangan emosi Anak.

Faktor eksternal antara lain:

1. keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi Anak dengan Radikalisme dan mengajak anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme;
2. lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang memengaruhi Anak dengan Radikalisme dan mengajak Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme;
3. media, khususnya melalui internet, yang menyediakan situs-situs Radikalisme, cara melakukan tindakan yang mengarah kepada Terorisme;
4. kemiskinan, umumnya Anak Pelaku Terorisme dari keluarga tidak mampu, mereka dijanjikan untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya, diberikan upah sehingga Anak tertarik untuk terlibat dalam tindak pidana Terorisme;
5. pendidikan, umumnya Anak Pelaku Terorisme berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh gurunya yang memberikan pemahaman radikal, atau bersekolah di sekolah yang teridentifikasi memberikan paham radikal yang mengarah ke tindakan Terorisme.

Teroris dalam memberikan pemahaman kepada Anak Pelaku dilakukan dengan cara :

1. memaksakan ideologi, pelaku Terorisme menganggap pemerintah gagal untuk mensejahterakan rakyat, masih banyak kemiskinan, korupsi dan ketidakadilan masih banyak terjadi karena negara kita menganut sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan ideologi mereka;
2. penafsiran yang salah tentang agama, artinya ajaran agama disalahartikan sehingga membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan oleh agama untuk kepentingan mereka.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana Terorisme pada umumnya dilakukan melalui cara bujuk rayu, pendoktrinan, dicuci otak dengan memaparkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, dibangkitkan amarahnya lalu dibungkus dengan agama yang mengajak Anak dalam kegiatan yang mengandung Radikalisme yang berdampak pada kerugian baik pada dirinya maupun orang lain.

Tindak pidana Terorisme dapat menyebabkan Anak menjadi korban, Anak Pelaku dan Anak dari Pelaku. Anak menjadi korban dalam bentuk luka fisik, luka psikis, trauma, bahkan sampai meninggal dunia. Anak Pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma, dan stigma. Anak dari Pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk psikis, trauma, dan mengalami stigma akibat dari orang tuanya yang telah melakukan tindak pidana Terorisme.

Pelibatan Anak dalam tindak pidana Terorisme ini menunjukkan masyarakat khususnya orang tua tidak memberikan bimbingan dan tidak mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak serta tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada Anak, mengembangkan sikap dan perilaku kepada Anak dengan cara yang tidak baik.



Anak Pelaku Terorisme pada umumnya memiliki semangat beragama sangat tinggi, namun kurang membaca dan memahami agama sehingga tidak berimbang dan memiliki kekosongan pemikiran. Anak Pelaku Terorisme menganggap tindakannya benar, oleh karena itu perlu pendampingan dengan melakukan pendekatan psikologi dengan bahasa ibu, humanistik, kekeluargaan, kasih sayang serta melakukan upaya Deradikalisasi dengan menghilangkan, mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme dari Anak serta mencerdaskan Anak dengan menyadarkan akan tindakannya yang membahayakan diri dan orang lain.

Terorisme merupakan tindakan yang membahayakan, mengancam kehidupan masyarakat, khususnya terhadap Anak, oleh karena itu pemerintah wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dengan melakukan upaya pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu untuk meminimalisir keterlibatan anak dalam jaringan Terorisme dengan melakukan 3 jenis counter; yaitu *counter* narasi, *counter* propaganda dan *counter* ideologi.

### **BAB III**

## **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

### **A. PENCEGAHAN**

Pencegahan dilakukan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat dalam tindak pidana Terorisme, mengingat Radikalisme dan Terorisme menimbulkan dampak dan membahayakan bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada Anak.

Pencegahan dilakukan dalam bentuk:

1. primer, yaitu pencegahan yang meliputi kegiatan yang mengubah sikap, perilaku, dan pemahaman Anak, orang tua serta masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme terhadap Anak;
2. sekunder, yaitu difokuskan pada Anak yang berisiko terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme dengan mengubah keadaan sebelum menimbulkan dampak dari Terorisme secara nyata terhadap Anak;
3. tersier, yaitu menangani situasi setelah keadaan krisis sebagai akibat dari terpaparnya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme untuk membebaskan Anak dari dampak buruk.

Tujuan pencegahan Anak terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme adalah mewujudkan lingkungan keluarga, masyarakat, media massa dan lembaga yang menangani Anak untuk mencegah dan melindungi Anak agar tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme.

Untuk menjamin efektivitas upaya pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme dilakukan dengan:

1. memetakan lokasi Anak yang dapat terpengaruh Radikalisme dan terlibat tindak pidana Terorisme;
2. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; dan
3. menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya Terorisme.



Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisasi dan tindak pidana Terorisme meliputi materi tentang:

1. pengetahuan keagamaan;
2. edukasi tentang wawasan kebangsaan, sejarah Indonesia; dan
3. nilai-nilai luhur.

### **Indikator**

Indikator keberhasilan program pencegahan diukur dengan meningkatnya peran serta keluarga, masyarakat, media massadan lembaga yang menangani Anakdalam upaya mencegah Radikalisme dan tindak pidana Terorisme pada Anak.

## **B. PENANGANAN**

Penanganan Anak yang terpengaruh Radikalisme dan terlibat tindak pidana Terorisme diberikan bukan hanya terhadap Anak yang menjadi korban, tapi juga Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi. Tujuan penanganan terhadap Anak yang terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme adalah agar Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi Radikalisme dan tindak pidana Terorisme mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Terkait dengan penanganan Anak Korban tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang dilakukan melaluiupaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya Terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

### **1. Edukasi Tentang Pendidikan**

Edukasi tentang pendidikan dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

- a. penanaman nilai-nilai moral dan mental agar hidup rukun dan damai;

Penanaman nilai moral diberikan kepada Anak untuk memberikan pemahaman tentang baik buruknya perilaku serta tidak melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan oranglain, seperti tindakan Terorisme.

Penanaman nilai mental diberikan agar Anak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, dan etika serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, etika, seperti tindakan Terorisme, dengan harapan Anak memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersikap sesuai dengan norma-norma yang dijunjung tinggi di lingkungannya.

- b. karakter dan budi pekerti;

Anak diberikan pengajaran dan pemahaman tentang sikap, tingkah laku, perangai, akhlak yang baik seperti sopan santun, tidak mudah putus asa, rendah hati, penuh hormat, semangat, kreatif, tolong menolong, bantu

membantu, saling bekerja sama, gotong royong, bahu membahu, disiplin yang tercermin dalam sifat, watak perbuatan sehari-hari serta kesadaran untuk melakukan tindakan yang baik di masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti Terorisme.

c. saling menghargai dan menghormati;

Anak diberikan pengajaran dan pemahaman tentang sikap saling menghargai, menghormati sesama manusia, yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik sesama manusia sebagai makhluk hidup sehingga tercipta keserasian dan kerukunan hidup antarmanusia, adanya kehidupan yang saling menghargai dan menghormati keberadaan harkat dan martabat orang lain.

### **Edukasi Tentang Ideologi**

Edukasi tentang ideologi dilakukan untuk memberikan pengajaran dan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara, menjelaskan tentang sejarah, makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, falsafah, pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kesaktian Pancasila, penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diberikan pemahaman tentang Pancasila diharapkan Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang akan menghancurkan kesatuan bangsa Indonesia.

### **Edukasi tentang Nilai-nilai Nasionalisme**

Edukasi tentang nilai-nilai Nasionalisme dilakukan dengan memberikan pengajaran dan pemahaman untuk mendorong Anak rela berkorban demi bangsa, kesetiaan terhadap bangsa secara mendalam, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menghilangkan ekstremisme, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh.

## **2. Konseling tentang bahaya Terorisme**

Konseling tentang bahaya Terorisme diberikan kepada Anak, materinya dikaitkan dengan agama, kepribadian, kehidupan bermasyarakat, dan keluarga.

### **a. Konseling tentang agama**

Konseling tentang agama diberikan guna membantu memahami dan mengatasi kesulitan akibat tindak pidana Terorisme dengan kemampuan yang ada pada diri Anak dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Anak mampu membentengi dirinya dan mampu mengatasi permasalahan dirinya.

#### **mengajarkan kebaikan dan kearifan,**

Agama mengajarkan untuk saling menyayangi, melindungi dan melarang untuk menyakiti diri maupun orang lain. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk melakukan keburukan kepada sesama manusia.

#### **melarang membunuh sesama manusia**

Agama melarang untuk membunuh manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhan yang mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membunuh manusia. Dengan kata lain, hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dengan demikian manusia dilarang untuk membunuh sesama manusia.

### **melarang berbuat kerusakan**

Agama juga melarang berbuat kerusakan di dunia ini karena Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk kesejahteraan manusia, oleh karena itu manusia tidak boleh melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, contohnya tindakan Terorisme seperti pengeboman yang dapat merugikan dan berdampak pada orang lain.

### **mengajarkan manusia berbuat baik**

Agama juga mengajarkan agar manusia berbuat baik kepada sesama manusia karena menurut agama sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari ibadahnya kepada Tuhan, tetapi juga dilihat dari perbuatan baiknya kepada sesama manusia.

### **memerintahkan untuk saling menghargai**

Agama memerintahkan untuk saling menghargai pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat kita serta tidak menyalahkan orang lain. Manusia diciptakan Tuhan memiliki akal yang bisa berpikir secara luas yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat, agama, aliran. Setiap perbedaan jangan menyebabkan saling bermusuhan, menyakiti, terpecah belah karena perbedaan sebenarnya anugrah dari Tuhan sehingga setiap perbedaan harus dihargai dan dihormati.

### **memerintahkan untuk berpegang teguh pada ajaran Tuhan**

Agama memerintahkan untuk berpegang teguh pada ajaran Tuhan, jangan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan antar sesama manusia, karena perpecahan dapat menimbulkan perselisihan, ketidakberdayaan, permusuhan.

### **agen dari sifat Tuhan yang penyayang**

Tuhan mempunyai sifat pengasih, penyayang, pemberi, dan pengampun. Oleh karena itu setiap manusia harus menjadi agen dari sifat Tuhan tersebut kepada sesama manusia. Artinya dari segi agama, menjelaskan bahwa Radikalisme dan Terorisme merupakan tindakan yang negatif, salah, tidak baik, tidak bermoral, tidak beretika, menggambarkan budi pekerti yang buruk.

### **mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama**

Agama memerintahkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu Anak harus didorong untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai keagamaan, diberikan pemahaman tentang perlunya mengamalkan perintah-perintah agama yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang, termasuk Terorisme.

Cara memotivasi untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan yaitu:

a. Teknik Ajakan (Persuasi) yaitu :

Suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau mengajak Anak agar memahami dan menjadi manusia yang taat kepada perintah agama serta menjauhi larangan agama dan menjelaskan bahaya atau akibat bila tidak menjalankan perintah agama.

b. Teknik Rangsangan (Stimulasi) yaitu:

Teknik ini dilakukan untuk mendorong Anak agar selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan dan perintah agama. Bila kita berbuat baik maka akan mendapatkan pahala dan diberikan kemudahan-kemudahan bila mengalami kesulitan.

c. Teknik sanksi atau paksaan sosial yaitu:

Motivasi ini dilakukan agar Anak jangan melakukan perbuatan yang melanggar tuntunan agama, seperti Terorisme, jika melanggar akan mendapat sanksi berupa pengucilan, dosa, kesulitan-kesulitan hidup, siksa, serta sanksi pidana.

**b. Konseling kepribadian**

Konseling kepribadian merupakan salah satu aspek dalam bimbingan konseling, karena kepribadian Anak akan mempengaruhi segala hal dalam hidupnya, baik sosial, agama, dan perilaku lainnya. Dengan adanya konseling kepribadian, diharapkan Anak mampu mengontrol dirinya untuk mengekspresikan minat dan bakat dalam segi positif.

Konseling tentang kepribadian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui dan memastikan kondisi Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi:

1. tidak berpura-pura, tidak dibuat-buat, semu, atau mengandung kepalsuan;
2. kepribadian sejati atau yang sesungguhnya;
3. tidak atau mengalami trauma, dendam, stigma yang dapat mengganggu tumbuh kembang Anak.

**c. Konseling tentang kehidupan bermasyarakat**

Konseling tentang kehidupan bermasyarakat meliputi upaya untuk mendorong Anak agar dapat hidup di masyarakat dengan baik dengan menjelaskan tentang :

1. cara berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku;
2. dampak dari tindak pidana Terorisme yang menyebabkan masyarakat terancam, terganggu, tidak nyaman, takut dan menimbulkan keresahan akibat dampak dari tindakan Terorisme tersebut.
3. tindakan Terorisme menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, hilangnya atau rusaknya harta benda masyarakat, kerusakan anggota tubuh, luka, cacat fisik, trauma, sampai meninggal dunia.

**d. Konseling tentang keluarga**

Konseling tentang keluarga diperlukan mengingat Anak yang terpapar Radikalisme menganggap keluarga sebagai musuh, tidak sepeham dengan mereka sehingga tidak perlu dituruti, ditaati, dihormati. Oleh karena itu, konseling tentang keluarga ini dilakukan untuk menyadarkan anak bahwa :

1. keluarga sangat penting karena anak tidak bisa hidup, tumbuh kembang secara baik tanpa kasih sayang, dukungan dari keluarga;
2. keluarga yang mengasuh, membina, membimbing, mengawasi sehingga anak tersebut menjadi dewasa.

**3. Rehabilitasi**

Rehabilitasi terhadap Anak Korban atau Anak Pelaku dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Rehabilitasi dilakukan melalui tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah atau intervensi;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

1. Pendekatan awal

dilakukan dengan sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan. Sosialisasi dan Konsultasi dilakukan untuk menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga rehabilitasi sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial. Sosialisasi dan konsultasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh Anak Korban atau Anak Pelaku. Sosialisasi dan konsultasi dilakukan melalui media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan dan/atau seminar. Identifikasi dilakukan untuk mengenal dan memahami masalah Anak Korban atau Anak Pelaku dengan memeriksa kelengkapan berkas Anak Korban atau Anak Pelaku. Motivasi dilakukan untuk penumbuhan kesadaran dan minat Anak Korban atau Anak Pelaku serta dukungan keluarga/keluarga pengganti untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Motivasi dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok. Seleksi dilakukan untuk pemilihan dan penetapan Anak Korban atau Anak Pelaku sebagai penerima layanan rehabilitasi sosial. Penerimaan dilakukan dengan mendaftarkan dan menempatkan Anak Korban atau Anak Pelaku.

2. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen

dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial. Pengungkapan dan pemahaman terdiri atas persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis dan temu bahas kasus. Persiapan dilakukan dengan membangun hubungan dengan Anak Korban atau Anak Pelaku. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mendapatkan data dan informasi Anak Korban atau Anak Pelaku. Analisis dilakukan dengan menginterpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku. Temu bahas kasus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku.

3. Penyusunan rencana pemecahan masalah

dilakukan untuk penetapan rencana pelayanan bagi Anak Korban atau Anak Pelaku. Penyusunan rencana pemecahan masalah dilakukan dengan membuat skala prioritas kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku, menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku, serta membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

4. Pemecahan masalah atau intervensi

dilakukan dengan mengintervensi pemenuhan kebutuhan dasar, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pengasuhan,

permukiman, sandang, tempat tinggal, fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan/atau kartu identitas anak, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar dan perbekalan kesehatan. Terapi psikososial dilakukan dengan memberikan layanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku Anak Korban atau Anak Pelaku ke arah yang adaptif. Terapi mental dan spiritual dilakukan dengan memberikan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut Anak Korban atau Anak Pelaku. Terapi mental dan spiritual dilakukan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok. Pendidikan dan/atau pelatihan vokasional dilakukan untuk menyalurkan minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian Anak Korban atau Anak Pelaku setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

#### 5. Resosialisasi

dilakukan untuk mengembalikan Anak Korban atau Anak Pelaku ke keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. Resosialisasi dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan Anak Korban atau Anak Pelaku, keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat untuk menerima kembali anak di keluarga dan masyarakat.

#### 6. Terminasi

dilakukan untuk pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial pada Anak Korban atau Anak Pelaku. Kegiatan terminasi berakhir ketika Anak Korban atau Anak Pelaku telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial, Anak Korban atau Anak Pelaku dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain, Anak Korban atau Anak Pelaku melarikan diri dan tidak ditemukan atau Anak Korban atau Anak Pelaku meninggal dunia. Terminasi terdiri atas identifikasi keberhasilan yang telah dicapai Anak Korban atau Anak Pelaku dari aspek biopsikososial dan spiritual, serta kunjungan kepada keluarga/keluarga pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan Anak Korban atau Anak Pelaku.

#### 7. Bimbingan lanjut

dilakukan dengan memantau perkembangan Anak Korban atau Anak Pelaku setelah kembali ke keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. Bimbingan lanjut bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja dan dukungan masyarakat sehingga Anak Korban atau Anak Pelaku memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial Anak Korban atau Anak Pelaku.

Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental dan spiritual;
- e. bimbingan fisik;



- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

1. Motivasi dan diagnosis psikososial

merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial Anak Korban atau Anak Pelaku. Motivasi dan diagnosis psikososial berbentuk dukungan, pujian, nasihat dan penghargaan.

2. Perawatan dan pengasuhan

merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial Anak Korban atau Anak Pelaku. Perawatan dan pengasuhan dilakukan di keluarga, keluarga pengganti, panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, rumah singgah dan/atau rumah perlindungan sosial.

3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

4. Bimbingan mental dan spiritual

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Anak Korban atau Anak Pelaku berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya. Bimbingan mental dan spiritual dilakukan dalam bentuk pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat, pendidikan agama, internalisasi ketaatan pada norma dan etika, dan bimbingan kesehatan mental.

5. Bimbingan fisik

merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Anak Korban atau Anak Pelaku. Bimbingan fisik dilakukan melalui kegiatan olahraga, aktivitas harian yang terjadwal untuk Anak dan/atau bimbingan rekreasional.

6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial Anak Korban atau Anak Pelaku agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial. Bimbingan sosial dan konseling psikososial dilakukan melalui bimbingan individual, kelompok dan kemasyarakatan.

7. Pelayanan aksesibilitas

merupakan penyediaan kemudahan bagi Anak Korban atau Anak Pelaku guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Pelayanan aksesibilitas bertujuan untuk memudahkan Anak Korban atau Anak Pelaku dalam memenuhi hak dasarnya.

8. Bantuan dan asistensi social



merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

9. Bimbingan resosialisasi

merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Anak Korban atau Anak Pelaku agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.

10. Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Anak Korban atau Anak Pelaku setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

11. Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Anak Korban atau Anak Pelaku memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

#### **4. Pendampingan**

Pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional antara lain Pendamping Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyuluh Agama, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang penanganan Anak Korban atau Anak Pelaku, baik di luar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi Anak Korban atau Anak Pelaku.

Pendampingan dilakukan dengan cara:

- a. konseling;
- b. terapi psikologis;
- c. advokasi sosial;
- d. peningkatan kemampuan dan kemauan;
- e. penyediaan akses pelayanan kesehatan; dan/atau
- f. bantuan hukum.

Pendampingan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. menerima penugasan pendampingan;
- b. mempelajari kasus;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- d. melakukan Pendampingan di dalam dan di luar proses hukum;
- e. memberikan Pendampingan psikososial;
- f. mendampingi di dalam maupun diluar lembaga;
- g. mendampingi Anak untuk mendapatkan perlindungan ke lembaga terkait bila mendapat ancaman yang membahayakan; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan pendampingan.

Hal yang harus diperhatikan dalam Pendampingan sosial adalah :

- a. memperkenalkan diri, artinya sebelum melakukan Pendampingan sosial, harus memperkenalkan dirinya agar Anak itu mengenal dan tidak merasa takut, serta mengetahui apa yang kita ingin lakukan.
- b. memperhatikan kondisi Anak baik dari sisi fisik dan psikisnya terlebih dahulu.

- c. pendekatan humanis, artinya dalam mendampingi harus bersikap lemah lembut, sopan, senyum manis, ramah, akrab, luwes.
- d. menjelaskan bahwa orang tua menanti, menunggu dan mendoakan agar Anak dapat kembali dan menjadi orang yang baik.
- e. empati, artinya harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh Anak dan mengikuti semua yang diekspresikan oleh Anak.
- f. menciptakan kekeluargaan, artinya tidak terlalu formil, tidak kaku, hangat, menganggap sebagai keluarga, sehingga Anak dapat menumpahkan perasaan, kecemasan dan ketakutan serta mendapat perlindungan.
- g. hubungan setara dan menghormati, artinya harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk “teman Anak” yang dapat dipercaya untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan kepada Anak.
- h. tidak menghakimi, artinya tidak boleh menghakimi atau mengadili dan menyalahkan atas kejadian teror yang dialami.
- i. menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiaannya, guna membangun kepercayaan dan rasa aman dengan menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
- j. memberi rasa aman dan nyaman, artinya harus memastikan Anak dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.
- k. menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan setiap hari oleh Anak tersebut.
- l. menanyakan apa yang dirasakan, dan mengapa melakukan tindak pidana Terorisme.
- m. menanyakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah Anak tersebut.
- n. membimbing Anak sampai Anak dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan.

Dalam memberikan pendampingan di tingkat penyidikan melakukan:

- a. memastikan bahwa Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme terpenuhi hak dan mendapat perlindungan;
- b. memastikan proses penyidikan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme;
- c. memastikan Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme dan keluarga/keluarga pengganti telah siap untuk mengikuti proses penyidikan;
- d. memastikan Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme dan keluarga/keluarga pengganti tidak mendapatkan tekanan intimidasi dan cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses penyidikan; dan
- e. membuat laporan perkembangan kasus.

Dalam mendampingi Anak di Pengadilan melakukan:

- a. memberikan penguatan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku sebelum memasuki ruang sidang;

- b. memastikan kesiapan Anak Korban atau Anak Pelaku untuk bertemu dengan pelaku;
- c. menyampaikan kepada hakim dan jaksa apabila Anak Korban atau Anak Pelaku tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan;
- d. memastikan kondisi Anak Korban atau Anak Pelaku siap memberikan keterangan kepada hakim; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh hakim.

Pendamping dalam melakukan pendampingan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku di luar proses hukum melakukan:

- a. kunjungan rumah;
- b. melakukan asesmen;
- c. identifikasi kebutuhan;
- d. rencana intervensi;
- e. pelaksanaan intervensi;
- f. menghubungkan Anak Korban atau Anak Pelaku dengan pihak terkait sesuai kebutuhan Anak; dan
- g. memberikan penguatan Anak Korban atau Anak Pelaku.

### **Indikator**

Indikator keberhasilan penanganan Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi adalah meningkatnya jumlah Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi yang mendapatkan:

1. perlindungan terhadap ancaman;
2. layanan pengaduan;
3. konseling;
4. pendampingan sosial dan psikososial;
5. bantuan hukum;
6. rehabilitasi;
7. edukasi tentang wawasan kebangsaan, sejarah Indonesia;
8. deradikalisasi;
9. bimbingan mental spiritual;
10. pendidikan wawasan kebangsaan;
11. bimbingan keagamaan;
12. penanaman nilai-nilai luhur;
13. pemberian bantuan sosial;
14. pemberian bantuan dana usaha;
15. upaya mendapatkan restitusi;
16. pendidikan formal dan nonformal;
17. pemberian bantuan biaya pendidikan;
18. pemberian pendidikan karakter bagi anak;
19. kompensasi;

20. reintegrasi sosial;
21. pelatihan keterampilan;
22. pelatihan usaha ekonomi produktif;
23. pelatihan kewirausahaan;
24. magang di Koperasi dan UKM;
25. pelayanan informasi tentang peluang kerja.

## BAB IV

### RENCANA AKSI PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

#### A. PENCEGAHAN

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Isu perlindungan khusus Anak dari Radikalisme dan Terorisme belum dicantumkan ke dalam dokumen RPJMD 2015-2019	Mengupayakan isu perlindungan khusus Anak dari Radikalisme dan Terorisme dicantumkan dalam dokumen RPJMD	Isu perlindungan khusus Anak dari Radikalisme dan Terorisme dalam dokumen program RPJMD	Meningkatnya program kegiatan organisasi perangkat daerah tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme sesuai dengan dokumen RPJMD				√				DPPPA BAPPEDA
2.	Belum adanya pemetaan daerah atau lokasi yang banyak terjadi jaringan Terorisme	Penyusunan pemetaan daerah atau lokasi jaringan Terorisme	Hasil pemetaan daerah atau lokasi jaringan Terorisme	Organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, media massa, lembaga layanan Anak melaksanakan program dan	✓							DPPPA BIN POLDA DENSUS 88 Forum Koordinasi Penanggulangan

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)								
				kegiatan pencegahan dan penanganan sesuai dengan hasil pemetaan								Terorisme
3.	Belum dipahaminya bentuk-bentuk kontra Radikalisme	Pencegahan bahaya Terorisme kepada masyarakat, orang tua dan Anak melalui kontraRadikalisme	Jumlah masyarakat, orang tua dan Anak yang diberikan pemahaman bahaya Radikalisme melalui kontraRadikalisme	Meningkatnya pemahaman masyarakat, orang tua, dan Anak tentang bahaya Terorisme melalui kontra Radikalisme								POLDA DPPA Kabupaten ( ? )

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Belum dipahaminya bentuk-bentuk kontra narasi	Pencegahan bahaya Terorisme bagi Anak melalui kontra narasi	Kontra narasi yang disebarakan tentang bahaya Terorisme	Meningkatnya bentuk kontra narasi tentang bahaya Terorisme							( ? )
5.	Belum adanya pemetaan lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	Penyusunan pemetaan terhadap lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	Hasil pemetaan lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	Organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, media massa, lembaga layanan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan paham agama yang radikal di lembaga							( ? )



No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
				pendidikan sesuai dengan hasil pemetaan							
6.	Belum tersedianya materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) untuk mencegah Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme	Penyusunan materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) tentang pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme	Materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) tentang pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme	Pemanfaatan materi KIE untuk mencegah Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme							(?)
7.	Belum dilibatkan forum Anak dan pusat pembelajaran	Sosialisasi kepada forum Anak dan Puspaga tentang	Forum Anak dan Puspaga yang diberikan	Meningkatnya pemahaman forum Anak dan							DPPPA Kab

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	keluarga dalam upaya pencegahan Anak agar tidak terlibat Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	upaya pencegahan Anak agar tidak terlibat Radikalisme dan Terorisme	pemahaman tentang pencegahan Anakdari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Puspaga tentang pencegahan Anak agar tidak terlibat Radikalisme dan tindak pidana Terorisme							
8.	Belum optimalnya pembinaan keagamaan kepada Anak upaya pencegahan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Pembinaan keagamaan kepada Anak untuk tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Anak yang diberikan pembinaan keagamaan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Meningkatnya pemahaman kepada Anak tentang pencegahan agar tidak terlibat Radikalisme dan tindak pidana Terorisme							Kanwil Agama MUI Daerah <b>Dinsos</b>  LPKA
9.	Belum optimalnya keluarga dalam	<b>Sosialisasi untuk meningkatkan</b>	Keluarga yang terlibat dalam	Meningkatnya pemahaman dari							<b>Dinas PPPA Kab</b>

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	melakukan pencegahan terhadap Anak agar tidak terlibat dalam Radikalisme dan Terorisme	ketahanan keluarga dalam pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	pencegahan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	keluarga tentang pencegahan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme							Dinsos Dinas KB
10.	Belum diintegrasikannya pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak dalam program keluarga sakinah	Pengintegrasian bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak melalui program keluarga sakinah	Anggota keluarga sakinah yang diberikan pemahaman tentang pencegahan bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme bagi Anak	Meningkatnya anggota keluarga sakinah yang memahami pencegahan bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme bagi Anak							Kanwil Agama MUI Daerah
11.	Belum diintegrasikannya	Pengintegrasian bahaya	Diintegrasikan pencegahan	Meningkatnya kegiatan dari							DPPPA KAB

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak dalam program “Orang Tua Hebat”	Radikalisme dan Terorisme bagi Anak melalui program “Orang Tua Hebat”	bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak ke dalam Program “Orang Tua Hebat”	program “Orang Tua Hebat” yang menginformasikan pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak							Dinas Pendidikan
12.	Belum diberikannya pencegahan Anak terlibat Radikalisme dan Terorismemelalui Sarasehan Tangguh Cinta Damai dan Cinta Tanah Air	Pengintegrasian pencegahan Radikalisme dan Terorisme bagi Anak melalui Penanaman Karakter	Peserta Penanaman Karakter yang diberikan pemahaman mengenai pengintegrasian pencegahanRadikalisme dan Terorismebagi Anak	Meningkatnya pemahaman dari peserta Penanaman Karakter tentang pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak							Dinas Pendidikan DPPPA KAB

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
13.	Pemahaman bahaya Radikalisme dan Terorisme dilembaga Pendidikan masih rendah	Penyuluhan bahaya Radikalisme dan Terorisme di lembaga pendidikan	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan pemahaman tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme	Meningkatnya pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme							Dinas Pendidikan Kanwil Agama Densus 88 FKPT Pemda
14.	Belum dimasukkan pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan Terorisme kedalam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah	Mengupayakan pencegahan Anak terlibat Radikalisme dan Terorisme ke dalam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah	Pencegahan Anak terlibat Radikalisme dan Terorisme dalam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah	Kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dijadikan bahan bagi tenaga pendidik untuk memberikan							Dinas Pendidikan

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
				pemahaman kepada anak didik tentang Pencegahan Anak terlibat Radikalisme dan Terorisme							
15.	Belum diintegrasikan pencegahan Anak dari Radikalisme melalui program aksi guru	Pengintegrasian Pencegahan Anak dari Radikalisme melalui program aksi guru	Guru yang diberikan pemahaman tentang pencegahan Anak dari Radikalisme dan Terorisme melalui program aksi guru	Meningkatnya pemahaman dari guru terhadap pencegahan Anak dari Radikalisme dan Terorisme							Dinas Pendidikan
16.	Pencegahan Anak dari Radikalisme dan Terorisme belum	Pengintegrasian upaya pencegahan Anak dari Radikalisme dan	Diintegrasikan pencegahan Anak dari Radikalisme dan	Meningkatnya pemahaman siswa dalam kegiatan							Kanwil Agama Dinas

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler	Terorisme melalui kegiatan ekstrakurikuler	Terorisme dalam Kegiatan ekstrakurikuler	ekstrakurikuler tentang pencegahan Anak dari Radikalisme dan Terorisme							Pendidikan
17.		Pengintegrasian upaya pencegahan Anak dari Radikalisme dan Terorisme melalui Jumat Beriman	Diintegrasikan pencegahan Anak dari Radikalisme dan Terorisme dalam Kegiatan Jumát Beriman	Meningkatnya pemahaman siswa dalam kegiatan jumat beriman tentang pencegahan Anak dari Radikalisme dan Terorisme							Dinas Pendidikan
18.	Banyaknya siswa yang rentan dari bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi	Kampanye perlindungan siswa dari bahaya Radikalisme dan Terorisme	Siswa peserta kampanye diberikan informasi tentang	Meningkatnya pemahaman dari siswa peserta kampanye							Dinas Pendidikan



No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Anak	Terorisme bagi Anak	Radikalisme dan Terorisme bagi Anak	tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak								
19.	Belum diintegrasikannya pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan Terorisme dalam program pendidikan hidup sehat	Pengintegrasian pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan Terorisme dalam program pendidikan hidup sehat	Diintegrasikan pencegahan bahaya Anak terlibat dalam Radikalisme dan Terorisme dalam program pendidikan hidup sehat	Meningkatnya pemahaman bagi Anak yang mengikuti program pendidikan hidup sehat tentang pencegahan Anak terlibat Radikalisme dan Terorisme								Dinas PPPA KAB Dinas Pendidikan
20.	Belum disebarluaskannya perlindungan Anak dari Radikalisme dan	Pengintegrasian materi perlindungan Anak dari	Literasi media digital yang menyebarkan materi	Meningkatnya literasi media digital yang menyebarkan								Diskominfo

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terorisme	Radikalisme dan Terorisme dalam literasi media digital	perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme	n materi perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme							
21.	Belum optimalnya upaya pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Anak melalui penanaman kepribadian kebangsaan pada Anak	Pengintegrasian pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Anak melalui penanaman kepribadian kebangsaan pada Anak	Diintegrasikan pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Anak melalui penanaman kepribadian kebangsaan pada Anak	Meningkatnya pemahaman Anakyang mengikuti program penanaman kepribadian kebangsaan mengenai Pencegahan Radikalisme dan Terorisme'							Kanwil Agama MUI Daerah
22.	Belum optimalnya	Pembinaan	Anak Pelaku	Meningkatnya							LPKA

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pembinaan Anak Pelaku Terorisme	khusus terhadap Anak Pelaku Terorisme	Terorisme yang diberikan pembinaan khusus	pemahaman AnakPelakuTerorismeyang diberikan pembinaan khusus							FKPT Densus88
23.	Belum diintegrasikannya bahaya Radikalisme dan Terorisme melalui program moderasi beragama	Pengintegrasian bahaya Radikalisme dan Terorisme melalui program moderasi beragama	Diintegrasikan bahaya Radikalisme dan Terorisme melalui program moderasi beragama	Meningkatnya pemahaman tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme dari peserta program moderasi beragama							Kanwil Agama  MUI Daerah
24.	Masih banyak Anak Pelaku Terorisme belum diberikan Deradikalisasi	Deradikalisasi bagi Anak Pelaku Terorisme	Anak Pelaku Terorisme yang diberikan Deradikalisasi	Meningkatnya kesadaranAnakPelakuTerorismeyang							FKPT

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
				diberikan Deradikalisasi							
25.	Belum diselenggarakan lomba video pendek tentang Radikalisme	Perlombaan video pendek tentang Radikalisme	Video pendek tentang Radikalisme	Meningkatnya informasi tentang Radikalisme melalui video pendek							FKPT
26.	Belum diintegrasikan bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfo	Pengintegrasian bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfo	Diintegrasikan Bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfo yaitu Indonesiabaik.id, Info Publik, Jaringan Pemberitaan Pemerintah	Meningkatnya informasi tentang bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfo yaitu Indonesiabaik.id, Info Publik, Jaringan							Diskominfo

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pemberitaan Pemerintah							
27.	Belum ada standar batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	Penyusunan standar batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	Standar batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	Standar digunakan oleh Diskominfountuk membatasi media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme							Diskominfo
28.	Masih ada identitas Anak yang terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana	Merahasiakan identitas Anak yang terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana	Identitas Anak yang dirahasiakan dalam pemberitaan di media	Meningkatnya identitas Anak yang dirahasiakan dalam							Diskominfo

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terorisme yang terbuka di media	Terorisme di pemberitaan media cetak ataupun elektronik		pemberitaan di media							
29.	Masih ada akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	Memblokir media sosial dan media digital yang menyebarkan Terorisme yang berdampak pada Anak	Terblokirnya akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	Menurunnya akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme							Diskominfo
30.	Belum diintegrasikan pencegahan Radikalisme dan Terorisme bagi Anak	Pengintegrasian Pencegahan bahaya Radikalisme dan	Diintegrasikan pencegahan bahaya Radikalisme dan	Meningkatnya pemahaman anak yang mengikuti							Diskominfo

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
	melalui penggunaan internet sehat	Terorisme bagi Anak melalui penggunaan internet sehat	Terorisme bagi Anak dalam program internet sehat	program penggunaan internet sehat tentang pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak							



## B. PENANGANAN

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Masih ada Anak korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Terorisme yang belum mendapatkan layanan pengaduan	Penerimaan layanan pengaduan Anak korban, Anak Pelaku dan Anak dari Pelaku Terorisme	Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan pengaduan	Meningkatnya layanan pengaduan bagi Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Terorisme							DPPPA KAB LSM YASMIB SULAWESI UPTD PPA KPAD
2.	Belum optimalnya pemantauan terhadap kasus Anak terlibat Terorisme	Pemantauan kasus Anak yang terlibat Terorisme	Dokumen hasil pemantauan tentang kondisi dan kebutuhan Anak yang terlibat kasus Terorisme	Dokumen hasil pemantauan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan Anak yang terlibat kasus Terorisme							DPPPA KAB LSM YASMIB SULAWESI UPTD PPA KPAD FKPT
3.	Pemantauan pelaksanaan layanan terhadap Anak Pelaku Terorisme belum optimal dilakukan	Pemantauan tentang pelaksanaan layanan terhadap Anak Pelaku	Dokumen hasil pemantauan tentang layanan terhadap Anak	Dokumen hasil pemantauan digunakan sebagai bahan							DPPPA KAB KPAD FKPT

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
		Terorisme	Pelaku Terorisme	pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan layanan terhadap anak Pelaku Terorisme								
4.	Belum optimalnya lembaga layanan yang menangani Anak korban Radikalisme dan Terorisme	Memberikan rekomendasi kepada lembaga layanan yang menangani Anak korban Radikalisme dan Terorisme	Rekomendasi untuk perbaikan lembaga layanan yang menangani Anak korban Radikalisme dan Terorisme	Meningkatnya layanan Anak Korban Radikalisme dan Terorisme								DPPPA KAB KPAD
5.	Belum optimal pendampingan psikososial terhadap Anak Korban dan Anak Pelaku Radikalisme dan Terorisme	Pendampingan psikososial terhadap Anak Korban dan Anak Pelaku Radikalisme dan Terorisme	Anak korban dan Anak Pelaku Radikalisme dan Terorisme yang diberikan pendampingan	Meningkatnya keberfungsian sosial Anak korban dan Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme								Dinsos BAPAS LSM YASMIB SULAWESI  Dinkes

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			psikososial								
6.	Belum semua Anak pelaku Terorisme dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan konseling	Konseling bagi Anak Pelaku Terorisme dan Anak dari Pelaku Terorisme	Anak Pelaku Terorisme dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan konseling	Meningkatnya Anak Pelaku Terorisme dan Anak dari Pelaku Terorisme yang dapat mengatasi kesulitan dirinya							Dinsos BAPAS
7.	Belum semua Anak Korban Terorisme yang diberikan konseling	Konseling bagi Anak korban Terorisme	Anak Korban Terorisme yang mendapatkan layanan konseling	Meningkatnya Anak Korban Terorisme yang dapat mengatasi kesulitan dirinya							BAPAS (?)
8.	Belum semua Anak pelaku Terorisme mendapatkan bantuan hukum	Bantuan hukum untuk Anak Pelaku Terorisme	Anak Pelaku Terorisme mendapatkan bantuan hukum	Meningkatnya Anak Pelaku Terorisme yang mendapatkan pendampingan, pembelaan dan konsultasi hukum							BAPAS DENSUS 88

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
9.	Belum semua AnakKorbanTerorisme mendapatkan bantuan hukum	Bantuan hukum untuk Anak Korban jaringan Terorisme	AnakKorbanTerorisme mendapatkan bantuan hukum	Meningkatnya AnakKorbanTerorisme yang mendapatkan pendampingan, pembelaan dan konsultasi hukum							BAPAS DPPPA Kab UPTD PPA
10.	Belum optimal layanan rehabilitasi sosial bagi Anak pelaku Terorisme	Layanan rehabilitasi sosial bagi Anak pelaku Terorisme	Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Meningkatnya Anak Pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial							Dinsos BNPT BAPAS LPKA
11.	Belum optimal layanan rehabilitasi sosial bagi Anak dari Pelaku Terorisme	Layanan rehabilitasi sosial bagi Anak dari pelaku Terorisme	Anak dari Pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Meningkatnya Anak dari Pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial							Dinsos BNPT LPKA
12.	Belum optimal layanan	Layanan rehabilitasi	Anak korban	Meningkatnya							Dinsos

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	rehabilitasi psikososial bagi Anak Korban Terorisme	psikososial bagi Anak korban Terorisme	Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial	Anak Korban Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial							
13.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan	Layanan rehabilitasi kesehatan bagi Anakkorban, Anak pelaku dan Anak dari pelaku	AnakKorban, Anak pelaku dan Anak dari pelaku mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan	Meningkatnya AnakKorban, Anak pelaku dan Anakdari pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan							Dinkes LPKA
14.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorismemendapatkan layanan Reintegrasi sosial	Reintegrasi sosial bagi Anak Korban, Anak pelaku dan Anak dari Pelaku Terorisme	AnakKorban, Anak Pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan Reintegrasi sosial	MeningkatnyaAnak Korban, Anak pelaku dan Anakdari pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan Reintegrasi social							Dinsos BAPAS LPKA

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
15.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku mendapatkan bimbingan mental spiritual	Bimbingan mental spiritual bagi Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme	Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan bimbingan mental spiritual	Meningkatnya Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan bimbingan mental spiritual.							Kanwil Agama Dinsos
16.	Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme belum diberikan Pendidikan wawasan kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan bagi Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme	Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme yang diberikan Pendidikan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kesadaran Anak pelaku Terorismeyang diberikan Pendidikan wawasan kebangsaan							Kesbangpol Kanwil Agama
17.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang	Pembinaan keagamaan bagi Anak pelaku dan	Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang	Meningkatnya Anak pelaku dan Anak dari pelaku							BNPT Kanwil Agama

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	diberikan pembinaan keagamaan	Anak dari pelaku Terorisme	mendapatkan pembinaan keagamaan	Terorismeyang mendapatkan pembinaan keagamaan							Dinsos LPKA
18.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme diberikan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif	Pelatihan keterampilan bagi Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme	Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorismeyang mendapatkan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif							Disnaker Dinas KUKM <del>Dinas Pendidikan</del> Dinsos
19.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme diberikan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan bagi Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme	Anak pelaku dan anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pelatihan kewirausahaan	MeningkatnyaAnak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pelatihan kewirausahaan							LSM YASMIB SULAWESI Dinas KUKM



No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
20.	Belum diinformasikan adanya peluang kerja bagi pelaku Anak jaringan Terorisme	Pemberian informasi peluang kerja bagi pelaku Anak jaringan Terorisme	Informasi peluang kerja bagi pelaku Anak jaringan Terorisme	Meningkatnya Anak pelaku yang mendapatkan informasi peluang kerja							Disnaker Dinas KUKM
21.	Belum semua Anak pelaku Terorisme diberikan kesempatan magang di Koperasi dan UKM	Magang di Koperasi dan UKM bagi Anak pelaku Terorisme	Anak pelaku Terorisme yang magang di Koperasi dan UKM	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang magang di Koperasi dan UKM							Dinas KUKM
22.	Belum semua Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku Terorisme dari keluarga tidak mampu diberikan bantuan jaminan sosial	Pemberian bantuan jaminan sosial bagi Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku Terorisme dari keluarga tidak mampu	Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku Terorisme dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan jaminan sosial	Meningkatnya Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku Terorisme dari keluarga tidak mampu yang mendapatkan							Dinsos

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				bantuan jaminan sosial							
23.	Belum semua Anak pelaku Terorisme diberikan bantuan dana usaha	Pemberian bantuan dana usaha bagi Anak pelaku Terorisme	Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan bantuan dana usaha	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan bantuan dana usaha							Dinas KUKM
24.	Belum semua Anak korban Terorisme mendapatkan restitusi dari pelaku	Mengupayakan agar Anak korban Terorisme mendapatkan restitusi dari pelaku	Anak korban Terorisme yang mendapatkan restitusi dari pelaku	Meningkatnya Anak korban Terorisme yang mendapatkan restitusi dari pelaku							Polda
25.	Belum semua Anak pelaku Terorisme diberikan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C	Pemberian pendidikan paket A, Paket B, dan Paket C bagi Anak pelaku jaringan Terorisme yang setingkat SD, SMP, dan SMA	Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C							Dinas Pendidikan

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
26.	Belum semua Anak pelaku Terorisme mendapatkan pendidikan karakter	Pemberian Pendidikan karakter bagi Anak pelaku Terorisme	Anak pelaku Terorisme mendapatkan pendidikan karakter	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme mendapatkan pendidikan karakter							Dinas Pendidikan
27.	Belum optimalnya Pengawasan yang diberikan kepada Anak pelaku Terorisme di masyarakat	Pengawasan Anak pelaku Terorisme di masyarakat	Anak pelaku Terorisme yang diberikan Pengawasan di masyarakat	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pengawasan di masyarakat							KPAD Densus 88
28.	Belum semua Anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan yang mendapatkan sosialisasi bahaya Terorisme	Sosialisasi bahaya Terorisme bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan	Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang bahaya Terorisme	Menimngkatnya pemahaman Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang bahaya Terorisme							DENSUS 88

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme maka dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. upaya pencegahan;
2. kondisi Anak korban jaringan Terorisme;
3. layanan yang diberikan;
4. permasalahan yang dihadapi; dan
5. solusi menghadapi hambatan dan tantangan.

Pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi terhadap pelaksanaan perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat.

Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dengan cara:

1. observasi lapangan untuk melihat upaya pencegahan dan layanan yang diberikan kepada Anak korban Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
2. pengisian kuisioner;
3. wawancara;
4. meminta laporan tertulis tentang pelaksanaan perlindungan Anak korban Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
5. rapat kerja; atau
6. rapat koordinasi.

Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media yang ada seperti melalui *whatsapp*, telepon, *email*. Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Setelah dilakukan pemantauan maka dilakukan evaluasi dengan cara mengolah hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan berkelanjutan layanan yang dilakukan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat untuk meningkatkan secara optimal pelayanan yang diberikan. Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi.

Dari hasil evaluasi maka disusun laporan pelaksanaan perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme dari Ketua Tim Koordinasi kepada Gubernur..... dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam pembuatan hasil laporan adalah:

1. hasil identifikasi;
2. penanganan yang dilakukan;
3. kendala atau hambatan;
4. kebutuhan mendesak; dan
5. rekomendasi.

Berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme, perlu dilakukan rapat koordinasi guna meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan Terorisme. Rapat koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat :

1. koordinasi; dan
2. koordinasikhusus.

Rapat koordinasi difasilitasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas:

1. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat;
2. masalah hambatan yang terjadi dalam melakukan pencegahan dan penanganan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; dan
3. strategi kedepan dalam melakukan pencegahan dan penanganan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.

Rapat koordinasi difasilitasi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perlindungan Anak yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk membahas permasalahan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang memerlukan penyelesaian secara cepat.

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**